

## Biro Hukum Sekretariat Daerah

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94116 081341023036

[jdih.sultengprov.go.id](http://jdih.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Hukum Sekretariat  
Daerah

# Rancangan Perda dan Rancangan Pergub

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala OPD pengusul
2. Membawa Draft Peraturan Daerah & Peraturan Gubernur

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, menelaah, mengkoreksi Rancangan Peraturan Daerah,
2. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
3. Melakukan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah serta melakukan penyempurnaan dari hasil Sosialisasi dan JFU untuk mengedit Rancangan Peraturan Daerah.
4. Menerima dan mengkoreksi Rancangan Peraturan Daerah yang telah di edit JFU serta melaporkan kepada Kabag
5. Memberi paraf perlembar pada sudut kanan bawah pada Rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan Fasilitasi/Evaluasi
6. Melakukas edit RAPERDA dari DPRD dan memproses penetapan perundang dalam Lembaran Daerah
7. Menerima

## Waktu Penyelesaian

15 Hari

- Peraturan Gubernur ( PERGUB ) : Menyesuaikan dengan hasil fasilitasi dari Kemendagri
- Peraturan Daerah ( PERDA ) : Menyesuaikan dengan jadwal DPRD Prov. Sulteng

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perda dan Pergub

## Biro Hukum Sekretariat Daerah

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94116 081341023036

[jdih.sultengprov.go.id](http://jdih.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Hukum Sekretariat  
Daerah

### Pengaduan Layanan

Datang langsung ( Tatap Muka ) maupun melalui email [birohukumsulteng@gmail.com](mailto:birohukumsulteng@gmail.com)